

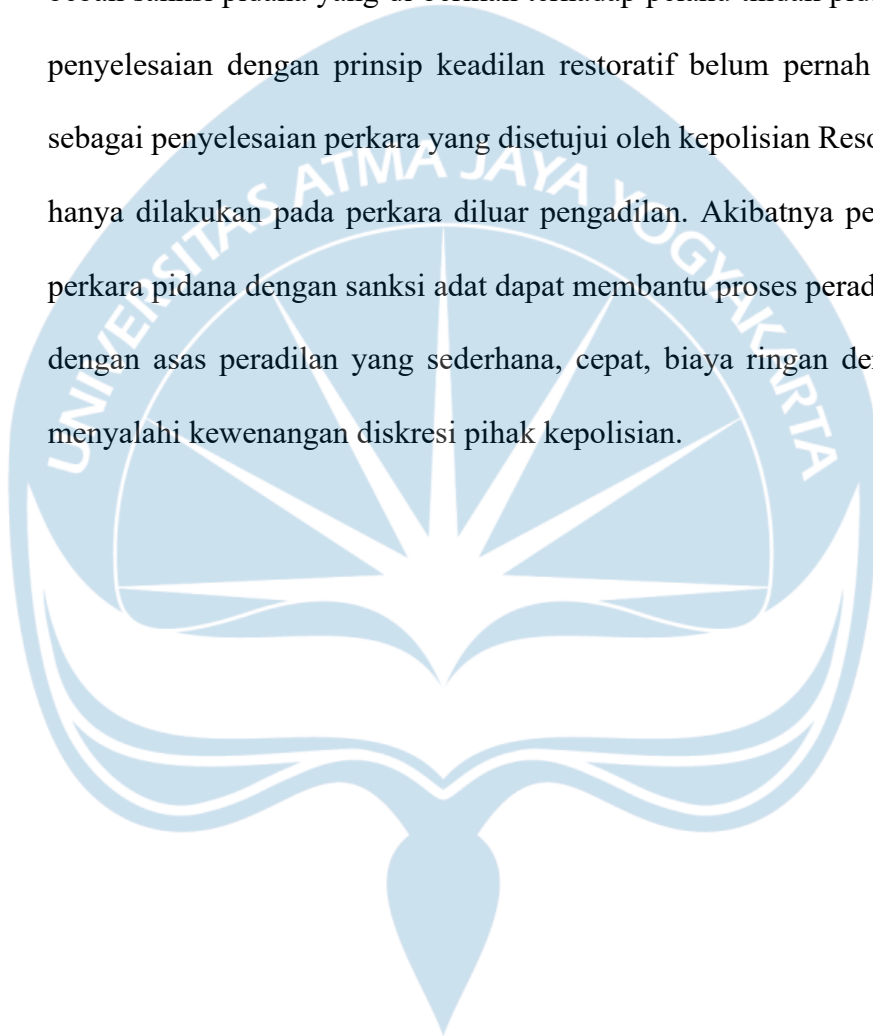
### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan dikecamatan balai Batang-Tarang diselesaikan menurut peradilan adat dengan berdasarkan prinsip keadilan restoratif mengedepankan pemulihan korban pola yang digunakan dalam penyelesaian adalah musyawarah dengan mediator para pengurus adat dengan pendekatan tradisional village or tribal moots sebagai bentuk diskresi oleh kepolisian yang juga memiliki andil terhadap penerapan sanksi berdasarkan keadilan restoratif, pengakuan masyarakat adat suku dayak mali yang menyatakan bahwa tingkat beban sanksi yang dikenakan pada pelanggar hukum adat Suku Dayak Mali sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pengakuan mengenai efektif atau tidaknya sanksi uang riyal dalam mencapai perdamaian pada kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana mengatakan cukup efektif sehingga peradilan adat tidak secara mutlak digunakan pada setiap perkara pidana yang terjadi pada masyarakat adat suku dayak mali sehingga pihak kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk menentukan suatu tindak pidana pantas atau tidak hanya diselesaikan dengan peradilan adat namun juga tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa Prinsip Keadilan Restoratif yang digunakan sebagai tujuan dari penyelesaian perkara pidana dengan sanksi adat mampu mengakomodir ukuran “sesuai” oleh masyarakat terhadap beban sanksi pidana yang di berikan terhadap pelaku tindak pidana namun penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif belum pernah dilakukan sebagai penyelesaian perkara yang disetujui oleh kepolisian Resor Sanggau hanya dilakukan pada perkara diluar pengadilan. Akibatnya penyelesaian perkara pidana dengan sanksi adat dapat membantu proses peradilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dengan tidak menyalahi kewenangan diskresi pihak kepolisian.



## B. Saran

Dari Kesimpulan diatas maka diperoleh fakta bahwa “Keadilan Restoratif” dengan sanksi adat Dayak mali belum dapat diterapkan pada penyelesaian perkara pidana sehingga menurut penulis saran yang dapat diberikan adalah :

1. Kepolisian Sektor Batang-Tarang harus dapat secara aktif untuk melakukan pendampingan baik kepada pengurus-pengurus adat yang berwenang terhadap penyelenggaraan penegakan hukum dengan prosedur hukum adat Dayak mali agar tidak terjadi pemberian sanksi ekstrem walau pada penerapannya dinyatakan oleh masyarakat sudah sesuai tetapi harus ditinjau kembali dari sisi keadilan restoratif atau pemulihan korban.
2. Pemberian edukasi mengenai prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian peradilan adat kepada masyarakat adat hukum adat Dayak mali terlebih kepada penyelenggara peradilan adat agar tujuan pemulihan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat diwujudkan dengan upaya peradilan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Dadang Firdiyanto &, Yoyok Uchuk Suyono, 2020, *MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Cetakan 1, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Haliman, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan 3, Alumni, Bandung.
- Hermansyh, Abdullah Faisal, Hamdan Mochamad, 2023, *Peran Institusi Sosial Merawat Harmoni Studi Di Batang Tarang Kalimantan Barat*. Pontianak: Top Indonesia, Pontianak.
- Muis BJ, Abdul, dkk. 2023 *Hukum Kepolisian Dan Kriminaistik*, Cetakan 1, Reka Cipta, Bandung.
- Siska Lis Sulistiani, 2023, *Hukum Adat Di Indonesia*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukardi, 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok.
- Sugiyono, 2023, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*, Cetakan 5, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 18 RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Yudi Krismen, 2021 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan 1, Rajawali, Depok.

## Jurnal

Dandi, Yohanes, and F X Eko Armada Riyanto, 2023, “Hukum Adat Tarangk Dalam Filsafat Hukum Perspektif Thomas Aquinas,” *Borneo Review*, Pontianak.

Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati, 2024 “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 : 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>, Surabaya.

Nur, Fuad, 2024 “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice.” *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 4, no. 3 : Hal. 5937-5951, Riau.

Silvia, Sukmareni, and Syaiful Munandar, 2024, “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan Pencurian Oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan Resor Tanah Datar.” *YUSTISI : Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 : 409–19, Bogor.

Soepriadin, dkk, 2025, “Kolaborasi Bhabinkamtibmas Dan Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Desa Karamabura Dompu.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 : 37–50. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4156>, Bima.

Urbanus, Rohit, and F.X. Kurniawan Dwi Madyo Utomo, 2023, “Filsafat Pancasila Dalam Budaya Gotong Royong (Pengiri) Masyarakat Dayak Mali.” 1, no. 2 : 104–14. <https://doi.org/10.52075/br.v1i2.99>, Borneo Review, Pontianak.

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara  
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang  
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 tentang  
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

**Website**

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balai,\\_Sanggau](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balai,_Sanggau). diakses 30 november 2025.